

YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN KONSISTENSI HUKUM (Analisa Putusan Nomor 929 B/Pdt.Sus-Arbt/2016)

AHMAD SUKUR¹, AKHMAD SYARIF²,
JAYA SELWAN³, MOCHAMAD SOEBROTO⁴
^{1,2,3,4} Program Studi Magister Hukum, Universitas Pamulang
Email: ahmadsukur06@gmail.com akhmad.s36@gmail.com,
jaya_selwan@yahoo.com, msoebroto@gmail.com.

ABSTRAK

Penelitian ini, pertama mengkaji pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutuskan pembatalan putusan Arbitrase Perkara Nomor 929 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 berdasarkan Pasal 70 dan diluar Pasal 70 Undang-Undang Tentang Arbitrase, kedua mengkaji dan menganalisis teori yang digunakan Mahkamah Agung dalam pertimbangan untuk membatalkan Putusan Arbitrase, ketiga merumuskan suatu konsep dalam memutuskan pembatalan Putusan Arbitrase yang berbasis kepada asas keadilan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normative, yang mengkaji putusan pengadilan dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung R.I. 929 B/Pdt.Sus-Arbt/2016. Hasil penelitian menunjukkan Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 929 B/Pdt.SusArbt/2016 beserta pertimbangan hukumnya yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase nasional tidak dapat diajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung telah menjadi yurisprudensi sebagai rujukan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara serupa serta bagi para penggiat hukum lainnya, sehingga akan diperoleh kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Kata kunci : Inkonsistensi, Putusan Mahkamah Agung, Pembatalan, Putusan Arbitrase

ABSTRACT

This research, first examines the consideration of the Supreme Court in deciding the annulment of the Arbitration award, namely case Number 929 B / Pdt.Sus-Arbt / 2016 based on Article 70 and outside Article 70 of the Law on Arbitration, secondly reviewing and analyzing the theory used by the Supreme Court in consideration for cancel the Arbitration Award. Third, formulating a concept in deciding the annulment of Arbitration Award based on the principle of justice. This type of research is normative juridical, which examines court decisions in this case the Supreme Court Decision R.I. 929 B / Pdt.Sus-Arbt / 2016. The results showed the Supreme Court Decision No. 929 B / Pdt.SusArbt / 2016 along with its legal considerations that reject the request to cancel the national arbitration award cannot be appealed to the Supreme Court as a jurisprudence as a judge's reference in examining and deciding similar cases and for other legal activists, so that certainty will be obtained so that legal appeal can be submitted to the Supreme Court. law and sense of justice in society.

Keywords : Inconsistency, Supreme Court Decision, Cancellation, Arbitration Award

PENDAHULUAN

Dalam melakukan transaksi bisnis dapat dipastikan selalu ada risiko munculnya sengketa, namun demikian para pelaku bisnis akan selalu berusaha menghindari jangsan sampai sengketa tersebut muncul di pengadilan, karena dengan munculnya sengketa melalui pengadilan dapat dipastikan akan memerlukan banyak sekali

energi, waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan.

Berdasarkan hal tersebut ada beberapa pertimbangan yang mendasari para pelaku bisnis untuk memilih arbitrase sebagai upaya penyelesaian perselisihan yang akan atau yang sedang mereka hadapi ^[1]

Beberapa alasan yang digunakan para pelaku bisnis untuk memilih arbitrase



sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa adalah :

1. Adanya jaminan kerahasiaan sengketa antara para pihak;
2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administratif;
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase dan;
5. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.^[2]

Salah satu kelebihan penyelesaian melalui arbitrase dibandingkan dengan pengadilan adalah dapat dihindarinya kelambatan yang diakibatkan oleh karena adanya masalah prosedural dan masalah administrasi. Ini sesuai dengan salah satu asas yang berlaku dalam Hukum Arbitrase yaitu *Asas Final and Binding* yaitu suatu putusan arbitrase bersifat putusan akhir dan langsung mengikat para pihak. Putusan arbitrase tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain, seperti banding atau kasasi. Asas ini pada prinsipnya memang sudah disepakati oleh para pihak dalam klausula atau perjanjian arbitrase mereka.

Namun demikian Undang-undang Arbitrase ternyata juga memberikan kesempatan para pihak untuk melakukan upaya hukum berupa pembatalan putusan arbitrase dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Masalah pembatalan putusan Arbitrase tersebut diatur dalam Undang-undang Arbitrase Pasal 70 yang menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan arbitrase tersebut diduga mengandung unsur-unsur pemalsuan surat atau dokumen, atau ditemukan dokumen yang disembunyikan

oleh pihak lawan, atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa^[3]

Namun demikian dalam putusan pembatalan arbitrase oleh Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung dalam perkara yang serupa, terdapat beberapa putusan yang tidak konsistens sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Pasal 72 Ayat (1) UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan ke pengadilan negeri, sementara dalam ayat (4) pasal yang sama diatur bahwa terhadap putusan pengadilan negeri tersebut dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung.

Bahwa penjelasan pasal 72 ayat (4) tersebut adalah yang dimaksud dengan banding hanyalah terhadap putusan pembatalan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70. Atas ketentuan tersebut dalam praktiknya tidak jarang atas putusan pengadilan negeri yang menolak atau menyatakan tidak dapat diterimanya permohonan pembatalan suatu putusan arbitrase tetap diajukan banding ke Mahkamah Agung oleh para pihak yang kalah.

Dalam memutus perkara pembatalan arbitrase dan dalam perkara yang serupa Mahkamah Agung pernah membuat putusan yang tidak konsisten, sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan tidak adanya keadilan sebagaimana yang diharapkan.

Dalam rangka menjaga konsistensi putusan, Mahkamah Agung membuat sebuah pedoman khusus berupa Yurisprudensi yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Hal tersebut tidak lain bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan terwujudnya keadilan.

Yurisprudensi disusun oleh Tim Kelompok Kerja Yurisprudensi Mahkamah



Agung yang bekerja setiap beberapa tahun sekali.

Yurisprudensi adalah putusan yang mengandung kaidah hukum baru yang berkontribusi positif terhadap pembangunan hukum dimasa kini dan di masa mendatang. Putusan yang menjadi yurisprudensi diikuti dan dipedomani secara konsisten dalam putusan-putusan berikutnya, baik oleh pengadilan tingkat pertama, tingkat banding atau tingkat kasasi.

Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang menjadi rujukan bagi hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara dengan persoalan hukum yang serupa.

Upaya penerbitan Yurisprudensi tersebut adalah sejalan dengan penerapan sistem kamar sebagaimana tertuang dalam SK KMA No. 142 Tahun 2011 yang diubah dengan SK KMA No. 017/KMA/SK/II/2012 dan SK KMA No. 112/KMA/SK/VII/2013 tentang pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung karena yurisprudensi menjadi bagian penting dalam menciptakan kesatuan hukum dan konsistensi putusan. Oleh karenanya penerbitan yurisprudensi menjadi program yang berkelanjutan dari Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Dengan adanya yurisprudensi maka diharapkan inkonsistensi terhadap putusan tidak akan terjadi lagi.

Mahkamah Agung telah menyusun Yurisprudensi dalam bidang berikut :

1. Bidang Perdata
2. Bidang Perdata Khusus :
 - Arbitrase
 - Perselisihan Hubungan Industrial
 - Perlindungan Konsumen
3. Bidang Pidana
4. Bidang Pidana Khusus
5. Bidang Perdata Agama
6. Bidang Militer
7. Bidang Tata Usaha Negara

Tahun 2018 Tim Penyusun Yurisprudensi Mahkamah Agung telah berhasil menjaring 26 putusan terpilih yang terdiri dari 6 putusan perkara perdata, 4 putusan perkara perdata khusus, 5 putusan perkara pidana, 1 putusan perkara pidana khusus, 3 putusan perkara agama 4 putusan

perkara militer dan 3 putusan perkara TUN. Selain memberikan atotasi pada masing masing putusan, pada penerbitan tahun ini, telah mulai dilakukan pengidentifikasian dengan memberikan nomor kode register secara khusus bagi setiap yurisprudensi yang di publikasi, agar lebih memudahkan bagi masyarakat untuk mencari dan mengklasifikasi yurisprudensi berdasarkan jenis dan tahun penerbitan.

Kehadiran yurisprudensi menjadi hal yang wajib bagi para hakim dan para pencari keadilan sebagai rujukan dalam memecahkan persoalan dan isu hukum yang sama, serta berguna bagi semua penggiat hukum yang memerlukan yurisprudensi tersebut sebagai bahan rujukan.^[4]

Dalam penelitian ini penulis membahas salah satu contoh putusan mahkamah agung yang telah mempunyai sifat konsisten dan menjadi sebuah yurisprudensi, yaitu putusan yang menolak permohonan pembatalan banding putusan arbitrase yang diajukan kepada Mahkamah Agung yaitu Putusan Nomor Perkara 929 B/Pdt.Sus-Arbit/2016 dimana dalam perkara tersebut pihak-pihak yang bersengketa adalah :

PT ANGKASA PURA II (Persero), yang diwakili oleh President Director Perseroan Budi Karya Sumadi, berkedudukan di Kantor Pusat PT Angkasa Pura II (Persero) Gedung 600 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adhitya Chandra Darmawan, S.H., CLA. dan kawan- kawan, Para Advokat, beralamat di Nomor 7 Building, Jalan Buncit Raya Nomor 7, Jakarta Selatan, sebagai Pemohon dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

melawan

PT IBAD AMANA PERKASA, yang diwakili Direktur Utama Harry Purnomo, berkedudukan di Cibubur Time Square B4/26 Jalan Terusan Transyogi Km. 3 Cibubur, Bekasi, sebagai Termohon dahulu Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase^[5]



Dalam putusan Perkara Nomor 929 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 yang telah menjadi yurisprudensi ini Mahkamah Agung menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh PT ANGKASA PURA II (Persero) tidak dapat diterima.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan Perkara Nomor 929 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 yang menolak permohonan banding PT ANGKASA PURA II (Persero)?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normative, yang mengkaji putusan pengadilan dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung R.I. 929 B/Pdt.Sus-Arbt/2016.

Bentuk kajian berupa menguji penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dan landasan hukum untuk membuat putusan.

Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yang diperoleh dari :

- a) Bahan Hukum Primer, berupa Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 929 B/Pdt.Sus-Arbt/2016, termasuk dalam bahan hukum primer juga undang-undang.
- b) Bahan Hukum Sekunder, berupa bahan kepustakaan yang di dalamnya terdapat pendapat para ahli hukum keperdataan berkaitan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- c) Bahan hukum Tersier, berupa bahan pendukung yang tidak termasuk dalam Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder yang berupa artikel di media masa dan sejenisnya.

HASIL PENELITIAN

Mahkamah Agung dalam memutuskan pembatalan putusan arbitrase Perkara Nomor : 929 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

telah memeriksa perkara dan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana disebutkan dalam isi putusan perkara tersebut.

Adapun duduk perkara awal mula diajukannya perkara tersebut oleh PT. ANGKASA PURA II (Persero) adalah berdasarkan adanya Perjanjian Kerjasama Antara PT. ANGKASA PURA II (Persero) dengan PT. IBAD AMANA PERKASA, dimana secara garis besar isi perjanjian kerjasama sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2012 PT ANGKASA PURA II (Persero) dengan PT IBAD AMANA PERKASA telah menandatangani Perjanjian Pembedaan Pekerjaan atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan *Integrated Building Management System* (IBMS) senilai Rp19.778.000.000,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) untuk Terminal 1 dan Terminal 2 di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta (kemudian disebut sebagai perjanjian kerjasama)
2. Bahwa Perjanjian Kerjasama tersebut menggunakan sistem *turnkey project*, yang artinya adalah pekerjaan dianggap selesai dan dapat dibayarkan apabila sistem *Integrated Building Management System* IBMS selesai dikerjakan Termohon dan diserahkan kepada Pemohon sesuai dengan perjanjian kerjasama.
3. Bahwa dalam pelaksanaannya perjanjian tersebut, menurut PT ANGKASA PURA II (Persero) selaku Pemohon, PT IBAD AMANA PERKASA selaku Termohon tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sistem *Integrated Building Management System* (IBMS), sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan dan tidak dapat diserahkan kepada PT. ANGKASA PURA II (Persero).
4. Bahwa akibat tidak diselesaikannya sistem *Integrated Building Management System* IBMS tersebut, PT ANGKASA PURA II (Persero) selaku Pemohon tidak dapat melaksanakan pembayaran atas



pekerjaan PT IBAD AMANA PERKASA selaku Termohon, mengingat tidak ada serah terima barang dan atau pekerjaan sebagaimana objek perjanjian yang dapat dilakukan oleh PT IBAD AMANA PERKASA selaku Termohon.

PT ANGKASA PURA II (Persero) selaku Pemohon kemudian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Badan Arbitrase Nasional (BANI) dan terdaftar dengan nomor perkara 644/XII/ARB-BANI/2014

Menanggapi gugatan tersebut PT IBAD AMANA PERKASA selaku Termohon mengajukan sanggahan yang intinya adalah bahwa tidak selesainya pekerjaan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama adalah dikarenakan adanya kesalahan Pemohon yang lalai dalam melakukan perhitungan perencanaan proyek sehingga sistem IBMS gagal diselesaikan 100% (seratus persen);

Selanjutnya Badan Arbitrase Nasional (BANI) memeriksa pokok perkara dan mengeluarkan Putusan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp16.020.180.000,00 (enam belas miliar dua puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
- 3) Menolak Permohonan Penggugat untuk selebihnya;
- 4) Menghukum dan Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian;
- 5) Mewajibkan dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan putusan arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak putusan arbitrase ini diucapkan / dibacakan;
- 6) Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat bagi kedua belah pihak;

- 7) Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang atas biaya Penggugat dan Tergugat dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Atas isi putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) tersebut PT. ANGKASA PURA II (Persero) tidak puas dan tidak menerima, dan mengajukan keberatan dengan mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri Tangerang Nomor Perkara 224/Pdt.Sus-Arb/2016/PN Tng dan diputus Majelis Hakim tanggal 24 Mei 2016 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disinilah inti persoalan yang muncul dan menjadi isu utama, yaitu putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak dapat diterima

Putusan tersebut menjadi isu utama dan harus dicermati oleh para pihak atau kuasa hukumnya untuk menentukan upaya hukum selanjutnya, karena hal tersebut sangat menentukan “nasib hari depan” para pihak.

Terhadap putusan tersebut dna beberapa putusan yang serupa, ada pihak mengajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung, namun dalam putusannya Mahkamah Agung telah tidak



konsisten dalam memutus perkara, oleh karenanya menjadi sebuah perdebatan yang serius bagi para pencari keadilan.

Dalam perkara tersebut PT. ANGKASA PURA II (Persero) mengajukan banding ke Mahkamah Agung Nomor Perkara : 929 B/Pdt.Sus-Arbt/2016, kemudian Mahkamah Agung memeriksa perkara dan telah membacakan amar putusan pada hari Senin pada tanggal 14 November 2016 berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI :

1. Menyatakan permohonan banding dari Pemohon **PT ANGKASA PURA II (Persero)** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase untuk membayar biaya perkara ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Mahkamah dalam memberikan putusan adalah bahwa keberatan Pemohon Banding tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Tangerang, sesuai dengan Ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, bagian penjelasan disebutkan, yang dimaksudkan dengan “banding” adalah adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, sementara dalam perkara *a quo* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut bukan merupakan pembatalan putusan arbitrase sehingga tidak ada upaya banding ke Mahkamah Agung, sehingga karenanya Mahkamah Agung memberikan putusan yang isinya adalah “Menyatakan permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak dapat diterima”

Dalam perkara ini, Mahkamah Agung telah mengeluarkan yurisprudensi terhadap putusan pengadilan negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Terhadap pertanyaan apakah putusan pengadilan negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase nasional dapat diajukan upaya hukum

banding ke Mahkamah Agung atau tidak, maka pada Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung yang dilaksanakan pada tanggal 23-26 Oktober 2016 disepakati bahwa atas putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud maka Mahkamah Agung berpendapat tidak dapat diajukan banding maupun peninjauan kembali. Kesepakatan tersebut kemudian diikuti oleh Kamar Perdata secara konsisten.

Putusan pertama yang memutus sesuai dengan kesepakatan Kamar Perdata tersebut yaitu putusan No. 929 B/Pdt.SusArbt/2016 (PT Angkasa Pura II vs PT Ibad Amana Perkasa) tanggal 14 Nopember 2016. Dalam perkara ini PT Angkasa Pura II mengajukan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang. Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusannya menyatakan permohonan pemohon pembatalan putusan arbitrase tidak dapat diterima. Atas permohonan banding tersebut Mahkamah Agung menyatakan permohonan banding tersebut tidak dapat diterima, dengan pertimbangan:

Bahwa dalam perkara a quo Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut tidak merupakan pembatalan putusan arbitrase sehingga tidak ada upaya banding ke Mahkamah Agung;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap permohonan banding yang diajukan oleh PT Angkasa Pura II (Persero) dinyatakan tidak dapat diterima.

Pertimbangan serupa juga terdapat dalam putusan-putusan banding arbitrase lainnya dimana banding diajukan atas putusan pengadilan negeri yang tidak membatalkan putusan arbitrase, seperti dalam putusan No. 808 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tanggal 17 November 2016, 267 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tanggal 17 November 2016, dan terakhir putusan No. 212 B/Pdt.Sus-Arbt/2018 tanggal 08 Maret 2018.

Dengan telah konsistennya sikap Mahkamah Agung sejak akhir tahun 2016 maka sikap hukum ini telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.



KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 929 B/Pdt.SusArbt/2016 beserta pertimbangan hukumnya yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase nasional tidak dapat diajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung telah menjadi yurisprudensi sebagai rujukan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara serupa serta bagi para penggiat hukum lainnya, sehingga akan diperoleh kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, 2004, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- [2] Rengganis, (2011), *Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Berdasarkan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 (Studi Kasus terhadap Beberapa Putusan Mahkamah Agung RI)*,
- [3] Hikmahanto Juwana, (2011), *Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 21, Oktober-November 2002,
- [4] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018*, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
- [5] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Salinan Putusan Perkara Nomor : 929 B/Pdt.Sus-Arbt/2016*